

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokratis, mengusahakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan aspirasi serta partisipasi rakyat adalah melalui Pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat yang dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yang berdasar pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023a). Pemilu yang demokratis sesuai dengan asasnya dapat terwujud bilamana dilaksanakan melalui suatu badan penyelenggara yang memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas tinggi (Nugroho & Sukmariningsih, 2020).

Lembaga penyelenggara yang memfasilitasi pemerintah dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023a) KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum. Peranan KPU dalam Pemilu selain sebagai penyelenggara yaitu upaya mewujudkan pemilu yang demokratis melalui peningkatan integritas, netralitas dan independensi, memberikan pendidikan politik yang sehat kepada pemilih, peningkatan partisipasi pemilih, penanggulangan praktik politik uang dan kampanye hitam (Nugroho & Sukmariningsih, 2020).

Kedudukan KPU di tingkat nasional terdiri dari KPU RI berkedudukan di Ibu Kota Negara, KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota yang kemudian jajaran KPU membentuk Badan *Ad hoc* berdasarkan tahapan pemilu. Badan *Ad Hoc* tersebut berkedudukan atau memiliki wilayah tugas di Kecamatan yang biasa disebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat Desa yang biasa disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan yang terkecil yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara (Tawakkal, 2022, p. 132).

Badan adhoc secara hierarkis merupakan turunan dari KPU yang memiliki tugas serta kewajiban menyelenggarakan pemilu disetiap tingkatan atau daerah kerja masing-masing (KPU RI, 2022). Badan *Ad Hoc* menjadi ujung tombak utama dalam pelaksanaan pemilu sebab bersentuhan langsung dengan pemilih atau peserta pemilu. Tugas krusial dari badan adhoc mengarah pada peran penting dan strategi dalam pelaksanaan tahapan pemilu yang menjadi tanggungjawabnya. Tugas badan adhoc meliputi pendataan pemilih, pemutakhiran data pemilih, pendistribusian logistik, pemungutan suara, perhitungan perolehan suara hingga rekapitulasi hasil suara. Segala tahapan tersebut wajib dilaksanakan dan dipahami oleh badan adhoc dengan baik untuk mewujudkan profesionalitas dan integritas agar kualitas penyelenggaraan pemilu tidak terpengaruhi (Iqbal, 2020).

Pemilu tahun 2024 terdapat beberapa perbedaan dengan pemilu sebelumnya, selain menekankan pada aspek administratif KPU juga melakukan perombakan pada aspek aplikatif dan implementatif sebagai upaya mewujudkan

pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Perombakan tersebut mengarah pada aspek digitalisasi, KPU berinovasi untuk menggunakan SITAB (Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc) (<https://sitab.kpu.go.id/>) berbasis web atau aplikasi yang diperuntukan kepada Badan adhoc dalam pelaksanaan pertanggungjawaban laporan keuangan anggaran pemilu 2024 (Samudro, 2023).

Kemudahan yang disajikan SITAB diantaranya tersedianya beberapa berkas administratif pertanggungjawaban anggaran, sehingga Badan Ad Hoc tidak perlu membuat secara manual. Inovasi tersebut wajib di laksanakan oleh seluruh KPU ditingkatan Kabupaten sebagai upaya KPU RI dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelaporan pertanggungjawaban anggaran Badan Ad Hoc supaya lebih baik dari pemilu sebelumnya (Samudro, 2023). Didukung oleh penelitian (Kusmiati et al., 2024) menyebutkan bahwa inovasi digitalisasi yang dilakukan KPU bertujuan untuk memperoleh ketepatan waktu, kemudahan, efisiensi, dan keterbukaan informasi dalam pelayanan.

Realitanya dalam implementasi aplikasi tersebut masih banyak badan adhoc yang terkendala dalam penyusunan hingga pelaporan pertanggungjawaban meskipun sudah tersedia SITAB untuk mempermudah proses pelaporan. Kendala tersebut di identifikasi berasal dari pejabat berwenang adhoc yang kurang memahami teknologi dan informasi sehingga menghambat proses pelaporan. Selain itu, data yang di unggah ke SITAB merupakan hasil duplikasi dari berkas *hardfile* laporan pertanggungjawaban sehingga perlu waktu lebih untuk melakukan *scan* laporan tersebut. Kendala tersebut berakibat pada terlambatnya pelaporan

pertanggungjawaban badan adhoc kepada KPU. Didukung oleh penelitian (M. Yusup Saputra & Arisman, 2021) menyatakan bahwa penerapan aplikasi sistem informasi keuangan pada KPU Sumatera Selatan masih kurang efektif karena lemahnya kualitas SDM dan terdapat beberapa data transaksi yang tidak dapat tercatat yang berakibat pada kualitas laporan keuangan menjadi tidak akurat.

Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 Kecamatan dan 307 Desa yang tersebar di wilayah seluas 1.371,78 kilometer persegi dengan wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Jumlah penduduk Ponorogo sebanyak 949.318 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 474.257 jiwa dan perempuan sebanyak 475.061 jiwa (Badan Pusat Statistik Ponorogo, 2020). Berdasarkan data tersebut keterlibatan masyarakat Ponorogo dalam pemilu 2024 sangat penting dalam menukseskan pemilu. Dilihat dari penyebaran jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo memiliki 2.893 TPS dengan jumlah pemilih laki-laki 376.754 dan pemilih perempuan 381.934 sehingga jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 758.688 jiwa. Berdasarkan data tersebut Kabupaten Ponorogo menjadi Kabupaten dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak se-Karesidenan Madiun di antara 4 Kabupaten lainnya yaitu Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan dan Kota Madiun (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, 2023).

Jumlah DPT yang banyak menjadi tanggungjawab bagi KPU Kabupaten Ponorogo yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Ponorogo dalam menjaga integritas pemilih. Dari keseluruhan jumlah DPT termasuk didalamnya adalah badan adhoc yang berperan sebagai penyelenggara pemilu. sehingga kewaspadaan terjadinya penyalahgunaan

wewenang dalam penyelenggaraan pemilu 2024 perlu ditingkatkan. Dilansir dari (Bawaslu Kabupaten Ponorogo, 2023) Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori 20 Kabupaten/Kota yang paling rawan dengan politik uang dan menduduki posisi urutan ke sembilan dari 20 Kabupaten/Kota lainnya diseluruh Indonesia dalam pemilu 2024. Dengan demikian KPU yang bekerjasama dengan BAWASLU Ponorogo berupaya untuk mewujudkan asas demokrasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum untuk mencegah terjadinya politik uang. Hal tersebut dilakukan atas dasar adanya kasus pada pemilu 2019 yaitu temuan politik uang di salah satu Desa di Ponorogo.

Adhoc tersebar di seluruh wilayah Ponorogo yang begitu luas, luasnya wilayah Ponorogo tersebut tentunya setiap daerah penduduknya memiliki cara berfikir yang berbeda karena disebabkan adanya kemajemukan penduduk. Kemajemukan penduduk tersebut menimbulkan potensi ketidakseragaman pemahaman dan variasi dalam pola pikir yang dapat mempengaruhi proses dan hasil dari penyusunan laporan pertanggungjawaban badan adhoc menjadi terkendala. Padahal adhoc harus satu persepsi dalam penyusunan laporan agar pelaporan optimal. Didukung oleh (Taufiqurrohman et al., 2021) menyatakan bahwa kualitas laporan dapat menjadi rendah karena kurangnya pemahaman akuntansi oleh penyusun laporan karena sistem informasi akuntansi keuangan belum diterapkan secara optimal.

Serangkaian tahapan pemilu yang di lalui oleh KPU serta badan adhoc terbagi menjadi tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan meliputi pembentukan regulasi, perencanaan program dan anggaran, rekrutmen

penyelenggara pemilu, sosialisasi, dan pengadaan logistik. Sedangkan tahapan pelaksanaan meliputi pemutakhiran daftar pemilih tetap, pencalonan, masa kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu, penyelesaian sengketa pemilu, evaluasi dan rekomendasi perbaikan pemilu (Tawakkal, 2022, p. 191). Dalam penyelenggaraan berbagai tahapan pelaksanaan Pemilu tidak lekang dari anggaran. Anggaran merupakan peranti akuntabilitas yang berperan cukup penting dalam pemilu, sebab setiap kegiatan operasional maupun non operasional membutuhkan anggaran untuk dapat terealisasi yang kemudian dilakukan pelaporan.

Pelaksanaan pemilu 2024, KPU mengelola anggaran kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pembelanjaan pemilu dalam negeri dan luar negeri. Anggaran tersebut diteruskan kepada KPU sesuai yang teralokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran pemilu dalam negeri dialokasikan dalam DIPA KPU Kabuaoten/Kota sedangkan pemilu luar negeri dialokasikan dalam DIPA KPU. Anggaran tersebut harus dikelola dan dipertanggungjawabkan secara efisiensi, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* sesuai dengan regulasi yang berlaku. *Good governance* memiliki prinsip dasar transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sebagai acuan penyusunan laporan keuangan. Prinsip tersebut tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, pemeriksaan atas pengelolaan dan pemeriksaan atas pertanggungjawaban anggaran (Aminy et al., 2021).

KPU memiliki kewajiban dalam mengelola operasional kegiatan anggaran pemilu. Anggaran yang bersumber dari APBN tersebut dikelola dan diteruskan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maupun untuk badan adhoc. Pembiayaan yang dikelola oleh KPU tersebut wajib dipertanggungjawabkan sesuai yang dengan Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Sedangkan dalam KPU tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.1 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum. Selain menjalankan tahapan dan pengelolaan badan adhoc dibebani tugas untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Mengingat pentingnya anggaran maka diperlukan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi penyelewengan terhadap anggaran. Mahmudi mengatakan bahwa Anggaran merupakan suatu ambang batas maksimal pengeluaran yang dapat dikeluarkan dan harus dipertanggungjawabkan (Siska & Afriyanto, 2018).

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan perangkat atau sistem yang digunakan untuk meningkatkan relevansi informasi melalui kerangka kerja untuk menguji, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja yang telah dicapai oleh manajemen sesuai dengan kewajibannya (Muslimin, 2022). Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional, yang mana akuntansi pertanggungjawaban lebih fokus pada pertanggungjawaban atas segala sesuatu atau kejadian yang terjadi baik dari segi pengeluaran anggaran hingga siapa yang mengeluarkan anggaran tersebut. Sedangkan akuntansi konvensional lebih ke

pengklasifikasian berdasarkan data atau fungsinya dan tidak digambarkan melalui individu yang bertanggungjawab atas suatu kejadian sehingga data dalam akuntansi konvensional terbatas. Ciri khas akuntansi pertanggungjawaban yaitu terdapat identifikasi pusat pertanggungjawaban, terdapat standart penilaian kinerja, anggaran dan realisasi dibandingkan untuk penilaian kinerja dan terdapat *reward and punishment*. Pusat pertanggungjawaban yang dimaksud ialah divisi yang merencanakan anggaran baik manajer atau orang yang dilimpahi tugas sebagai penyusun dan pengendali anggaran. Manfaat akuntansi pertanggungjawaban bagi suatu entitas atau Lembaga yaitu sebagai informasi kepada pusat pertanggungjawaban mengenai kondisi harta, pendapatan dan biaya. Sehingga melalui akuntansi pertanggungjawaban suatu entitas atau Lembaga dapat menciptakan kesadaran terhadap biaya dan pendapatan yang diperoleh selain itu juga menumbuhkan kesadaran untuk memperbaiki kinerja individu sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pertanggungjawaban (Aliu Sicylia, 2013).

Anggaran pemilu tahun 2024 harus dipertanggungjawabkan oleh badan adhoc secara terperinci dan andal sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.53 tahun 2023. Dalam pengelolaan anggaran dibutuhkan manajemen keuangan yang baik dan tepat. Manajemen keuangan merupakan sebuah kegiatan pengelolaan penggunaan dana untuk memperoleh, mendanai, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi dan tujuan manajemen keuangan menjadi satu kesatuan utuh yang berperan dalam pengawasan, penetapan perkiraan dan pengukuran terhadap pengelolaan keuangan agar perusahaan dapat bekerja secara efisien dalam mencapai tujuannya. Pengelolaan keuangan yang baik harus

memenuhi prinsip konsistensi, transparansi, akuntabilitas, kelangsungan hidup, integritas, pengelolaan dan standar akuntansi. Pasalnya manajemen keuangan menjadi hal yang krusial dalam upaya menjadikan keuangan yang sehat (Yudiana, 2013, p. 8) .

Menurut (Harjaningrum, 2021) akuntabilitas adalah sebuah keharusan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dilakukan secara berkala. Akuntabilitas pengelolaan anggaran Badan Adhoc merupakan suatu kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan menyampaikan segala aktivitas yang bersangkutan dengan penerimaan dan pengeluaran dana kepada pihak yang berhak serta berwenang untuk mengetahui pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas perlu memuat tentang pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Oleh karena itu Badan Adhoc berkewajiban untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada KPU sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas keuangan dan sebagai upaya untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Laporan pertanggungjawaban adhoc diukur berdasarkan 4 jenis akuntabilitas (Halyb, 2019). Akuntabilitas tersebut meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan akuntabilitas yang berfokus pada pencegahan penyelewengan kekuasaan dan penggunaan sumber dana yang terjamin oleh regulasi. Akuntabilitas proses merupakan akuntabilitas yang berfokus pada terpenuhinya pelaksanaan tugas berdasar pada prosedur melalui pengawasan dan pemeriksaanaa. Akuntabilitas program merupakan akuntabilitas yang berfokus pada

sasaran tujuan untuk meminimalisir biaya namun memperoleh hasil maksimal. Sedangkan akuntabilitas kebijakan merupakan akuntabilitas yang berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi stakeholder terkait.

Pengelolaan pertanggungjawaban anggaran pemilu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.05 tahun (2022) tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum menetapkan bentuk pertanggungjawaban dana tahapan pelaksanaan Pemilu tersebut meliputi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan bukti pengeluaran anggaran. BPP adhoc menyampaikan bukti pengeluaran dan catatan keuangan melalui pemubukuan yang dilaporkan dalam pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Buku Kas Umum (BKU) kepada BPP KPU dilengkapi dengan lampiran pendukung pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan yang disusun untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran dana secara terperinci. Laporan pertanggungjawaban dibuat dan dilaporkan setiap bulan. Sedangkan Surat pertanggungjawaban merupakan surat yang berisi tentang rencana penggunaan dana sebelum kegiatan dilaksanakan yang nantinya menjadi bukti pendukung dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban (Gamaliel, 2019)

Laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Badan adhoc harus sesuai dengan format dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban serta bukti pengeluaran penggunaan dana pemilu. Badan adhoc mempertanggungjawabkan keuangan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) disetiap kecamatan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Selain itu laporan disampaikan secara

tepat waktu. Ketidaktepatan dan keterlambatan pelaporan dapat disebut sebagai pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Ad Hoc terkait keterlambatan laporan pertanggungjawaban akan diberikan sanksi berupa pemblokiran rekening honorarium badan *Ad Hoc* pada bulan berikutnya (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023b) .

Adapun hasil penelitian (Ahmad Zainuri, 2018) disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran pada KPU Kabupaten Cilegon belum memenuhi prinsip akuntabilitas dalam perwujudan *good governance*.. Lemahnya tingkat akuntabel ini disebabkan adanya keterbatasan SDM pemangku jabatan fungsional yang memahami regulasi terkait administrasi dan pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian dari (Duinkerken et al., 2023) menyimpulkan pengelolaan keuangan pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada KPU Sulawesi Utara telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016, tetapi dalam penerapan akuntabilitas terdapat faktor yang menghambat diantaranya kurangnya pemahaman dan keterbatasan staff terkait, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, penguasaan IPTEK yang belum optimal, penerapan mekanisme pengawasan serta pemberian sanksi yang belum ditindaklanjuti oleh pejabat berwenang.

Menurut hasil penelitian dari (Sarwani, 2021) menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban anggaran pemilu serentak tahun 2019 di KPU Kabupaten Tanjung Barat belum optimal dan terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan pemilu. Peneliti menerapkan 5 dimensi akuntabilitas untuk mengukur sejauhmana tingkat akuntabilitas keuangan

di KPU Tanjung Barat. 5 dimensi tersebut yaitu transparansi, responsibilitas, responsivitas, kontrol dan liabilitas. Ketidak optimalan tersebut disebabkan oleh lemahnya kontrol dan tidak terdapat *reward* atau *punishment* terhadap adhoc yang melanggar regulasi.

Sedangkan (Halyb, 2019) menerangkan jika di KPU Kabupaten Konawe masih lemah dan belum sempurna dalam pengimplementasian akuntabilitas pengelolaan keuangan. Disebabkan oleh lemahnya integritas pejabat berwenang, kurangnya monitoring pemantauan, ketidak tepatan penyusunan anggaran.

Pelaporan pertanggungjawaban seharusnya dilakukan secara tepat waktu, akan tetapi dalam prakteknya terdapat adhoc yang masih terlambat. Faktor penyebab keterlambatan pelaporan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diantaranya ketidak telitian yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adhoc dalam pengarsipan bukti pengeluaran anggaran, penundaan pembuatan lampiran seperti undangan, daftar hadir, notulensi rapat dan dokumentasi kegiatan serta kelambatan bendahara adhoc dalam penguploadan LPJ ke SITAB yang dapat mempengaruhi penilaian instansi atau Lembaga tersebut. Hal tersebut didukung penelitian (Sarjiyanto, 2018) yang menyatakan bahwa hambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan disebabkan sukarnya dalam pengumpulan dokumen pendukung pertanggungjawaban yang dapat berpengaruh pada opini BPK.

Sedangkan dalam penelitian lain dari (Aprilia Resty, 2023) pengelolaan keuangan yang dilakukan PPS KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diberikan pujian karena kinerjanya yang sangat baik, yang sesuai pada prinsip

akuntabilitas dan transparansi. KPU melimpahkan sanksi berupa pemblokiran rekening honorarium terhadap PPS yang terlambat mengumpulkan laporan. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir PPSnya telah melaporkan seluruh aktivitas dan hasil akhir pengelolaan keuangan secara tepat waktu dan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pelaporan pertanggungjawaban seharusnya dilakukan secara tepat waktu, Sebagai lembaga yang independen yang memiliki asas keterbukaan dan akuntabel tentunya KPU Kabupaten Ponorogo dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas terkait pelaporan pertanggungjawaban. Sementara di KPU Kabupaten Ponorogo masih banyak badan adhoc yang masih terlambat dalam pelaporan pertanggungjawabannya dan belum ada sanksi pemblokiran rekening honorarium yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan penelitian dari jurnal terdahulu yang dilakukan oleh (Ahmad Zainuri, 2018), (Duinkerken et al., 2023), (Sarwani, 2021), (Halyb, 2019), (Sarjiyanto, 2018) dan (Aprilia Resty, 2023) tersebut sangat menarik meskipun masih terdapat faktor yang menghambat pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban pemilu, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai akuntabilitas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum tahun 2024 yang berfokus pada laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum tahun 2024. Maka peneliti mengangkat fenomena dengan judul :

Akuntabilitas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Ad Hoc Kpu Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan dalam pembahasan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari akuntabilitas hukum dan kejujuran ?
2. Bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari akuntabilitas proses ?
3. Bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari akuntabilitas program ?
4. Bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari akuntabilitas kebijakan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui akuntabilitas laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum tahun 2024.

1. Mengetahui laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari akuntabilitas hukum dan kejujuran.
2. Mengetahui laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari akuntabilitas proses.
3. Mengetahui laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari akuntabilitas program.
4. Mengetahui laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum tahun 2024 ditinjau dari akuntabilitas kebijakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dengan tercapainya penyelesaian penelitian ini adalah :

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Memberikan referensi dan informasi yang ditujukan bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, serta untuk mendukung koleksi pustaka Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Mahasiswa

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa terkait akuntabilitas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan suatu organisasi atau perusahaan.

3. Bagi KPU Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini harapannya mampu menjadi saran dan masukan untuk KPU Kabupaten Ponorogo dalam memperbaiki sistem penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan serta meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc sehingga terwujud laporan yang akuntabel.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Harapannya penelitian ini mampu memberikan informasi secara detail mengenai akuntabilitas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

